PERJANJIAN KERJA SAMA

A N T A R A

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU

D A N

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

T E N T A N G

PENGELOLAAN KEARSIPAN DAN POJOK PENGAWASAN

NOMOR : 005/HK.02.00/K.KS-09/7/2022
NOMOR : B/041/3915/Dispersip-Sekt.1/VII/2022

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (22-07-2022), bertempat di Batulicin, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **H. KAMILUDDIN MALEWA** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu, berkedudukan di Jalan Jalan Raya Batulicin No.10 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. **YULIA RAHMADANI** Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Bumbu, berkedudukan di Jalan Dharma Praja No.8, Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
Bedasarkan Surat Kuasa Bupati Tanah Bumbu Nomor: B/019.5/2660/Bag.Pem/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK"** dan secara masing-masing disebut **"PIHAK"**. Dengan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis, dikategorikan sebagai Unit Kearsipan yang melakukan pengelolaan arsip dinamis Sekretariat Bawaslu tingkat kabupaten;

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara urusan pemerintahan di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang perpustakaan dan kearsipan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

c. Bahwa kegiatan ini merupakan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Pengelolaan Kearsipan dan Pojok Pengawasan; dan

d. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama Nomor: 003/HK.02.00/K.KS-09/7/2022 dan Nomor: B/019.5/2509/Bag.Pem-2/VII/2022 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 serta Pengelolaan Kearsipan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan **PARA PIHAK, PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Kearsipan dan Pojok Pengawasan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Pengelolaan Kearsipan dan Pojok Pengawasan.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah guna mewujudkan kerja sama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Pengelolaan Kearsipan dan Pojok Pengawasan.

PASAL 2
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengelolaan Kearsipan dan Penyelenggaraan Pojok Pengawasan.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Penyelamatan dan pelestarian arsip pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Tanah Bumbu;
b. Peningkatan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan kearsipan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu;
c. Penyelenggaraan Pojok Pengawasan;
d. Pemanfaatan sistem jejaring perpustakaan dan kearsipan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
e. Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dalam forum baca dan/atau sebutan lain; dan
f. Pelaksanaan kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:

a. Mengusulkan dan/atau menetapkan materi pelaksanaan program Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada pasal 3;
b. Mendapatkan pelatihan dan/atau sosialisasi terkait pengelolaan kearsipan;
c. Mendapatkan fasilitas berupa tempat untuk penyelenggaraan pojok pengawasan di gedung perpustakaan dan/atau di fasilitas baca milik **PIHAK KEDUA**;
d. Mendapatkan fasilitas dalam sistem jejaring perpustakaan dan kearsipan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi milik **PIHAK KEDUA**; dan
e. Ikut terlibat dalam kegiatan forum baca dan/atau sebutan lain yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka sosialisasi pengawasan partisipatif.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk :

a. Membahas dan menyusun rencana program-program kegiatan Perjanjian Kerja Sama dengan **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan ketentuan ruang lingkup pada Pasal 3;
b. Menyerahkan data dan/atau arsip kepemiluan;

c. Menyerahkan bahan bacaaan atau literatur tentang kepemiluan dalam penyelenggaraan Pojok Pengawasan kepada **PIHAK KEDUA**;
d. Memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan kearsipan;dan
e. Melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan pojok pengawasan.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk :

a. Membahas dan menyusun rencana program-program kegiatan Perjanjian Kerja Sama dengan **PIHAK KESATU**, sesuai dengan ketentuan ruang lingkup pada Pasal 3;
b. Menerima data dan/atau arsip kepemiluan;
c. Mendapatkan dukungan berupa sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan kearsipan;dan
d. Menerima bahan bacaan atau literatur tentang kepemiluan dalam penyelenggaraan Pojok Pengawasan dari **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :

a. Memberikan pelatihan dan/atau sosialisasi terkait peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan kearsipan;
b. Menyediakan tempat untuk penyelenggaraan Pojok Pengawasan di gedung perpustakaan dan/atau di fasilitas baca **PIHAK KEDUA**;
c. Memfasilitasi **PIHAK KESATU** dalam sistem jejaring perpustakaan dan kearsipan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
d. Menerima dan menyimpan data dan/atau arsip kepemiluan dari **PIHAK KESATU**;
e. Mengelola pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama;
f. Melibatkan **PIHAK KESATU** dalam kegiatan forum baca yang diselenggarakan dalam rangka sosialisasi pengawasan partisipatif; dan
g. Memelihara dan menjaga keamanan khasanah arsip yang telah diserahkan oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa segala biaya yang timbul akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tangggung jawab.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.

(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

(3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri dan/atau tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum ingin diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

(4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang karena jangka waktunya telah berakhir sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7
LARANGAN

PARA PIHAK dilarang untuk mengalihkan seluruh ataupun sebagian Perjanjian Kerja Sama ini dengan pihak lain.

PASAL 8
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu **PIHAK** sebelum Jangka Waktu Perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a. Persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut; dan

b. Salah satu **PIHAK** melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari **PIHAK** yang dirugikan.

(2) Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Perjanjian.

(3) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

(4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Hukum Undang-Undang Perdata sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu perjanjian.

PASAL 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1). *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian inI, Kegagalan penelitian yang bukan karena kesalahan **PARA PIHAK.**

(2). Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian ini, dengan ketentuan pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan perjanjian ini;

(3). Peristiwa *(Force majeure)* yang dialami salah satu pihak ataupun kedua belah pihak, harus sudah diberitahukan secara tertulis kepada para pihak lainnya paling lambat 17 (tujuh belas) hari dengan melampirkan surat keterangan dari Pihak yang berwenang dan/atau instansi Pemerintah setempat yang berwenang dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

(4). Dalam hal terjadi *Force Majeure*, **PARA PIHAK** setuju bahwa pihak yang tidak terkena Force *Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang terkena *Force Majeure*.

(5). Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lain.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

PASAL 11
MONITORING DAN EVALUASI

(1). Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2). Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui pertemuan yang dihadiri oleh **PARA PIHAK.**

(3). Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK**, dapat dilakukan pertemuan secara insidentil.

(4). Waktu dan tempat pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

(5). Hasil Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya.

PASAL 12
KORESPONDENSI

(1) Segala surat menyurat serta pemberitahuan-pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam melaksanakan dan sehubungan dengan Perjanjian ini harus disampaikan kepada PARA PIHAK yang bersangkutan pada alamat serta tujuan sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu

Alamat	:	Jl. Raya Batulicin No.10 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu
CP	:	H. Kamiluddin Malewa
Email	:	tanbubawaslu@gmail.com

PIHAK KEDUA

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Bumbu

Alamat	Jl. Dharma Praja No.1 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.
CP	Hj. Noryana,S.Sos., M.M.
Email	dispersip.tanbu@gmail.com

(2) Jika salah satu Pihak mengganti atau merubah alamatnya atau hal-hal terkait lainnya sehubungan dengan alamat ini, maka Pihak tersebut harus memberitahukan penggantian atau perubahan tersebut kepada Pihak lainnya secara tertulis. Alamat yang baru akan dianggap efektif setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan penggantian atau perubahan.

PASAL 13
LAIN-LAIN

(1). Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam perjanjian tambahan sebagai addendum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2). Perubahan (*addendum)* terhadap Perjanjian ini dapat dilakukan atas kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK.**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
YULIA RAHMADANI	**H. KAMILUDDIN MALEWA**

SEPULUH RIBU RUPIAH 10000 METERAI TEMPEL DD4EDAJX718391994